



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/224/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan dalam rangka memperlancar program Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk menuju status Swasti Saba Wiwerda pada Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi aktif, sekaligus sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, menyusun, menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. membina, menggerakkan dan mengembangkan fungsi dan tugas Forum Desa/Kelurahan Sehat, sehingga dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan;
 - c. turut serta memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam lingkungan yang sehat dan nyaman;

- d. bersama-sama dengan Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dan Perangkat Daerah terkait, menentukan prioritas kawasan terpilih untuk dikembangkan secara insentif, terpadu dan berkesinambungan sesuai indikator sehat; dan
- e. melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil yang dicapai dan melaporkan secara periodik maupun insidental kepada Bupati.

KEEMPAT : Pembagian tugas pengelolaan tatanan ditetapkan dengan Keputusan atas nama Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/224/K/411.013/2025


TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	ORGANISASI/LEMBAGA
1	2	3	4
1.	Ketua	Rr. Heni Rochtanti	Tokoh Masyarakat
2.	Wakil Ketua	Siswanto	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Indrian Supheni	<i>Institute of Certified Sustainability Practitioners</i>
4.	Anggota	a. Mariyono	Tokoh Masyarakat
		b. Agustinus K	Forum Komunitas Hijau Kabupaten Nganjuk
		c. Chaisar Iswandono Albar	Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk
		d. Nurul Faizah	Pengurus PC Muslimat NU Kabupaten Nganjuk
		e. Marsono	Anggota Peduli Lingkungan Kabupaten Nganjuk
		f. Sherly Rahmawati	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Nganjuk
		g. Ratih K. Wijaya	Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Nganjuk
		h. Kotimatul Munawaroh	Anggota Fatayat NU Kabupaten Nganjuk
		i. Sary Sri Insiyah	Kader Sub Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kelurahan Payaman Kabupaten Nganjuk
		j. Grevita Elma Novianti	Universitas PGRI Mpu Sindok
		k. Ramita Yuli Kusumaningrum	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Satria Bhakti Nganjuk

1	2	3	4
		l. M. Shohiburrida	Universitas PGRI Mpu Sindok
		m. Rendi Dwi Apriansa	Kelompok Sekolah Pasar Modal Kabupaten Nganjuk
		n. Caltira Rosiana	Sekretariat Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI